

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Keterbukaan Informasi”)

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK (“**PERSEROAN**”)

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan konsultan hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau penasihat profesional lainnya.



PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Berkedudukan di Cilegon, Indonesia

Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon,

Banten, 42435, Indonesia

Telepon: 0254 392159, Fax: 0254 372246

Website: <https://www.krakatausteel.com>

Email: corsec@krakatausteel.com

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI DAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK HMETD**”), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan OWK (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang akan dikonversi dengan Saham Baru Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dalam rangka memperbaiki posisi keuangan.

OWK yang akan diterbitkan Perseroan terkait Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah) sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang akan dikonversi menjadi saham dalam Perseroan dengan harga konversi dengan mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum Tanggal Konversi OWK, mana yang

lebih rendah. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari Para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diadakan pada tanggal 24 November 2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penyelidikan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2020.

I. DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi mempunyai arti sebagai berikut:

BEI atau Bursa: PT Bursa Efek Indonesia.

Bunga Reverse Repo: Bunga acuan yang dipergunakan untuk operasi moneter Bank Indonesia.

Hari Bursa: Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan.

HMETD: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Interest Cover Ratio: EBITDA Perseroan (stand-alone) dibagi dengan beban bunga Perseroan (stand-alone) dalam satu siklus laporan keuangan (12 bulan/1 tahun).

Masyarakat: adalah pemegang saham selain Negara Republik Indonesia.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK: Otoritas Jasa Keuangan.

OWK: Obligasi Wajib Konversi yang diterbitkan dan akan dikonversi sesuai dengan ketentuan dalam Terms Sheet OWK yang telah disetujui tanggal 6 Oktober 2020 dan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan SMI.

Peraturan Nomor I-A: Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Perseroan atau KRAS: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon, Banten, 42435, Indonesia.

PMTHMETD: Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK HMETD: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 April 2019 yang juga mencabut POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 Desember 2014.

PT: Perseroan Terbatas.

Rencana Transaksi: Penerbitan OWK sebagai bentuk dukungan pendanaan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 118/2020"), OWK mana akan dikonversi menjadi saham baru Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD (setelah konversi OWK) sesuai ketentuan OWK untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD.

Rupiah atau Rp: Rupiah, mata uang resmi Republik Indonesia.

RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham

RUPSLB: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru: Saham-saham baru yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen transaksi terkait dengan penerbitan OWK dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD, dilaksanakan dengan wajar, tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama sesuai Peraturan Nomor I-A.

Tanggal Konversi OWK: tanggal pada saat OWK dikonversi menjadi Saham Baru.

Undang-Undang Pasar Modal: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

US\$ atau USD: Dolar Amerika, mata uang resmi Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.

Perjanjian Penerbitan OWK mengatur mengenai ketentuan pendanaan melalui penerbitan OWK sebagai bentuk upaya perbaikan kondisi keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan OWK yang akan dikonversi dengan Saham Baru Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD dan dilaksanakan dalam rangka dukungan pendanaan oleh Pemerintah untuk pelaksanaan program PEN sesuai dengan PMK 118/2020.

Dengan dilakukannya penerbitan OWK dan Saham Baru melalui mekanisme PMTHMETD ini, Perseroan berharap langkah ini dapat memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, peningkatan pendapatan serta arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang.

Terkait dengan Rencana Transaksi, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 November 2020 mendatang.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan dalam POJK HMETD dan peraturan pencatatan dari Bursa serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan POJK HMETD, Perseroan dikecualikan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dalam penerbitan saham/atau efek bersifat ekuitas kepada pemegang saham, dengan ketentuan: (i) perbaikan posisi keuangan; atau (ii) selain perbaikan posisi keuangan; atau (iii) penerbitan saham bonus. Lebih lanjut jika penambahan modal dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut: (a) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga

pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi yang berwenang; (b) perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka tersebut pada saat RUPS menyetujui PMTHMETD; atau (c) perusahaan terbuka yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Penerbitan OWK dan Saham Baru Perseroan dilakukan dengan merujuk pada butir (b) di atas dimana Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan sehingga Pemerintah ataupun pihak yang mewakili Pemerintah menyetujui untuk menerima atau melaksanakan Rencana Transaksi dengan melakukan penerbitan OWK yang wajib dikonversi dengan Saham Baru melalui mekanisme PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan serta dilaksanakan dalam rangka dukungan pendanaan oleh Pemerintah untuk pelaksanaan program PEN sesuai dengan PMK 118/2020.

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejarah Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Penetapan tanggal 31 Desember 1971 No. J.A.5/224/24 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Februari 1972 No. 11 tambahan No. 44.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor: 148 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor: AHU-0058939.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141567.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 28 Agustus 2020.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri Logam Dasar Besi dan Baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2020, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	40.000.000.000		20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	Seri A	1	500
	Seri B	19.346.396.899	9.673.198.499.500
Saham portepel	Seri B	20.653.603.100	10.326.801.550.000

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: I Gusti Putu Suryawirawan

Komisaris: Dadang Kurnia

Komisaris Independen: Nana Rohana

Komisaris Independen: David Pajung

Komisaris: Suhanto

Komisaris: Trisasongko Widiyanto

Direksi

Direktur Utama: Silmy Karim

Direktur Komersial: Purwono Widodo

Direktur Keuangan: Tardi

Direktur SDM: Rahmad Hidayat

Direktur Pengembangan Usaha: Melati Sarnita

IV. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi:

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dampak pandemik Covid-19 telah membuat kegiatan operasional dan produksi di industri baja hulu, industri baja hilir dan industri pengguna mengalami penurunan sebesar 30% sampai dengan 50% karena rendahnya permintaan dan kemampuan modal kerja yang terbatas.

Posisi Perseroan sebagai penyedia produk baja hulu menjadikan industri hilir dan industri pengguna banyak bergantung pada operasional Perseroan dan industri tersebut saat ini terpuak akibat penurunan permintaan dan kesulitan cashflow.

Perseroan sebagai BUMN strategis perlu melakukan inisiatif kepada industri hilir dan industri pengguna untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, karena industri

baja merupakan “Mother of Industries” yang memiliki multiplier effect yang sangat luas terhadap output ekonomi untuk sektor besi dan baja dasar.

Dukungan Dana Pemerintah kepada industri hulu akan sangat bermanfaat untuk mempertahankan kegiatan produksi dan usaha di sektor hilir yang akan memberikan dampak yang cukup besar dan akan meningkatkan permintaan produksi dan mempengaruhi penggunaan suplai dari sektor hulu.

2. Keterangan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi akan mengacu kepada kesepakatan rancangan skema Investasi Pemerintah Dalam Rangka PEN kepada Perseroan melalui OWK yang telah disepakati tanggal 6 Oktober 2020 dengan usulan pokok syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Penerbit OWK	: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Investor	: Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan.
Pelaksana Investasi	: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan.
Instrumen	: OWK melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).
Tujuan Investasi	: Dukungan pendanaan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas KRAS, khususnya digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan operasional KRAS.
Jaminan	: <i>Unsecured</i> dan <i>Pari passu</i> dengan seluruh <i>unsecured</i> kreditur lainnya.
Tenor	: 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan OWK.
Kupon	: Pembayaran kupon dilakukan semi-annual basis dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Pembayaran kupon tiap 31 Maret dan 30 September;b. Pembayaran kupon dilakukan dalam hal:<ul style="list-style-type: none">(i) Interest Coverage Ratio (ICR) >1, nilai kupon sebesar reverse repo rate.(ii) Apabila ICR<1 maka nilai kupon sebesar 0%;c. Acuan ICR sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, adalah menggunakan ICR periode 12 (dua belas) bulanan, yaitu:<ul style="list-style-type: none">(i) Untuk pembayaran kupon 31 Maret mengacu pada ICR periode Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya.(ii) Untuk pembayaran kupon 30 September mengacu pada ICR periode Juli tahun sebelumnya sampai dengan Juni tahun yang berjalan.(iii) Untuk menghindari keragu-raguan ICR akan dihitung berdasarkan laporan keuangan induk KRAS.
Valuta/Nilai	: Rupiah/sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga

Penerbitan	triliun Rupiah).
Nilai <i>Principal</i> Yang terhutang (<i>Outstanding</i>)	: Pada nilai par/nominal OWK dikurangi jumlah pelunasan dipercepat (jika ada) sampai dengan jatuh tempo dan menjadi dasar perhitungan konversi lembar saham pada saat jatuh tempo.
Harga konversi	: Mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham KRAS selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah.
Wajib Konversi pada Saat Jatuh Tempo	: <ul style="list-style-type: none"> • KRAS wajib untuk mengkonversi OWK menjadi saham pada saat jatuh tempo. • Jumlah saham yang akan diserahkan kepada pemegang OWK sehubungan dengan kepemilikannya atas OWK akan ditentukan dengan membagi jumlah Nilai <i>Principal</i> Yang Diterima dari OWK yang dipegang oleh pemegang OWK tersebut pada Tanggal Jatuh Tempo dengan mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham KRAS selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah, pada Tanggal Jatuh Tempo. • Untuk menghindari keragu-raguan, OWK akan dikonversi hanya pada saat tanggal jatuh tempo.
Kondisi Prasyarat	: <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan korporasi KRAS sesuai dengan Anggaran Dasar KRAS. • Pelaksanaan keterbukaan informasi dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. • Persetujuan dari (para) kreditur sesuai dengan perjanjian(-perjanjian) yang mengikat KRAS. • Proses penilaian oleh Investor telah selesai dilaksanakan termasuk persetujuan investasi pemerintah di KRAS telah diperoleh.

3. Nilai dan Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi

Nilai pokok: sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000.000.000.

Bunga transaksi: maksimal sebesar tingkat Bunga Reverse Repo yang akan dibayarkan Perseroan secara 6 bulanan, jika kondisi *Interest Cover Ratio/ICR* lebih dari atau sama dengan 1x. Apabila $ICR < 1$ maka nilai kupon sebesar 0%

Harga konversi disepakati mengacu pada 90% dari rata-rata harga saham penutupan Perseroan selama dua puluh lima (25) hari bursa berturut-turut di pasar reguler atau harga saham penutupan Perseroan satu (1) hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah.

4. Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi akan dilaksanakan segera setelah diperolehnya persetujuan dalam RUPSLB Perseroan, yang pelaksanaannya akan dilakukan melalui mekanisme PMTHMETD dengan memperhatikan ketentuan dalam OWK.

Pelaksanaan penerbitan Saham Baru hasil pelaksanaan konversi OWK akan dilakukan dengan ketentuan dalam dokumen penerbitan OWK dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisa Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Pandemi covid-19 telah mempengaruhi kinerja Perseroan secara signifikan. Perseroan mencatat pendapatan semester I tahun 2020 sebesar USD 552.8 juta, bila dibandingkan dengan pendapatan semester I tahun lalu sebesar USD 702 juta, terjadi penurunan sebesar 21%. Dari sisi cash flow, cash flow operasional Perseroan pada semester I tahun 2020 sebesar minus USD 7.8 juta, jauh lebih rendah dibandingkan dengan cash flow operasional semester I tahun 2019 sebesar positif USD 114.2 juta. Rendahnya penjualan dan cash flow operasional di semester I tahun 2020 merupakan cerminan melemahnya pasar karena dampak covid-19. Industri pengguna dan turunan yang menjadi konsumen Perseroan menghadapi masalah likuiditas yang disebabkan menumpuknya persediaan dan bertambah panjangnya umur piutang dagang mereka ke konsumen akhir.

Perseroan memperkirakan bahwa Rencana Transaksi akan berpengaruh positif terhadap operasional dan kondisi keuangan Perseroan, yaitu pertama, menambah modal kerja yang lebih baik untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan relaksasi pembayaran konsumen, kedua, memperbaiki kinerja finansial Perseroan, dan ketiga, memperbaiki rasio-rasio keuangan Perseroan.

Faktor positif pertama yaitu menambah modal kerja Perseroan. Melalui Rencana Transaksi, Perseroan mempunyai kemampuan modal kerja yang lebih baik dan kuat, sehingga mampu berperan dalam pemulihan industri baja dalam negeri dengan memberikan relaksasi pembayaran kepada konsumen. Pemberian relaksasi ini akan memberikan insentif kepada industri untuk meningkatkan permintaan baja kepada Perseroan.

Faktor positif kedua, memperbaiki kinerja finansial Perseroan. Melalui Rencana Transaksi, Perseroan mampu meningkatkan penjualan kepada konsumen sehingga berimplikasi lebih baik kepada cash flow operasional dan EBITDA perusahaan. Peningkatan penjualan didukung oleh peningkatan modal kerja Perseroan, sehingga mampu mengelola piutang dagang dan persediaan sejalan dengan peningkatan penjualan.

Faktor positif ketiga, memperbaiki rasio-rasio keuangan Perseroan. Dengan bertambahnya kemampuan modal kerja Perseroan dan peningkatan penjualan, Perseroan mampu memperbaiki rasio-rasio keuangannya, terutama rasio lancar (*current ratio*), rasio interest cover (*interest cover ratio*) dan rasio debt to equity (*debt to equity ratio*).

6. Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana

Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari Rencana Transaksi (setelah dikurangi seluruh biaya-biaya) untuk menambah modal kerja untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan relaksasi pembayaran konsumen.

V. STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Transaksi dilakukan:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Konversi OWK	
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	40.000.000.000		20.000.000.000.000	40.000.000.000	20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Seri A	1	500	1	500
	Seri B	19.346.396.899	9.673.198.499.500	Belum dapat ditentukan pada saat transaksi karena harga konversi mengacu pada 90% dari rata-rata penutupan saham KRAS selama kurun waktu 25 hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah.	
Sisa saham dalam portepel	Seri B	20.653.603.100	10.326.801.550.000		

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2020.

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi				Setelah Konversi OWK		
	Jumlah Saham		Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Negara Republik Indonesia	Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
	Seri B	15.477.117.519	7.738.558.759.500	80,00	Penjelasan mengacu pada tabel sebelumnya		N/A
Masyarakat	Seri B	3.869.279.380	1,934,639,690,000	20,00			N/A
Jumlah	19.346.396.900		9.673.198.450.000	100,00	N/A	N/A	100,00
Saham diperoleh kembali							
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	19.346.396.900		9.673.198.450.000	100,00	N/A	N/A	100,00

VI. MANFAAT DAN RISIKO RENCANA TRANSAKSI

Manfaat:

1. Menciptakan sinergi yang saling menguatkan untuk pemulihan bisnis baja domestik dan ekonomi nasional.
2. Mempertahankan pasar dan operasi industri baja karena modal kerja industri hilir dan industri pengguna yang sudah tergerus akibat penurunan permintaan serta beban biaya operasional selama Pandemi Covid-19.
3. Membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna melalui perpanjangan siklus pembayaran untuk pembelian bahan baku sehingga dapat memulihkan pasar dan industri.
4. Menurunkan porsi impor dikarenakan kemampuan suplai dalam negeri membaik.

Risiko :

Risiko terhadap pemegang saham publik dalam pelaksanaan PMTHMETD ini adalah adanya penurunan persentase kepemilikan saham bagi pemegang saham publik atas saham Perseroan yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut pada saat OWK dikonversi menjadi saham Perseroan pada saat akhir tenor OWK yaitu pada tahun ke-7 (tujuh) sejak penerbitan OWK.

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari konversi OWK, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bursa No. I-A, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas investor yang menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

VII. INFORMASI TENTANG CALON PEMODAL ATAS PENERBITAN OWK

Pemodal adalah Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan dimana yang menjadi pelaksana investasi adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan. SMI merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 26 Februari 2009 dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-09067.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009.

Anggaran dasar SMI mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Selaku Rapat Umum Pemegang Saham "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur" disingkat "PT Sarana Multi Infrastruktur" Nomor 10 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menkuham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.010300347556 tanggal 13 Agustus 2020.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, SMI tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha SMI.

Sesuai dengan PMK 118/2020 maka pelaksanaan investasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui investasi dalam OWK yang dikeluarkan oleh Perseroan ini merupakan Program Penyelamatan Ekonomi Nasional dimana hal ini adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan Disease 2019 (Covid-19) pandemi Corona Virus dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

VIII. PERSETUJUAN KREDITUR

Perseroan memiliki Perjanjian Restrukturisasi Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank, dan PT Bank Central Asia Tbk, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“**Kreditur**”) berdasarkan Akta Perjanjian Addendum dan Pernyataan Kembali Untuk Tujuan Restrukturisasi No. 41 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di hadapan Ariani Laksmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Perjanjian Restrukturisasi Kredit**”).

Sehubungan dengan Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut, Perseroan akan memperoleh persetujuan dari Kreditur terkait Rencana Transaksi paling lambat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan OWK.

IX. PENJELASAN ATAS AKUN YANG MENYEBABKAN KONDISI KEUANGAN SAAT INI

Bahwa berdasarkan posisi keuangan Perseroan Per 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit), Perseroan saat ini mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan sehingga PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf b Jo. Pasal 3 Huruf a sesuai POJK HMETD .

- Modal Kerja Bersih Negatif

Aset Lancar	:	622.285
Liabilitas Lancar	:	808.726
Modal Kerja Bersih	:	(186.441)

Note : Disajikan dalam ribuan Dolar AS

- Liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan

Total Aset	:	3.324.157	
Total Liabilitas	:	2.852.824	86%
Total Ekuitas	:	471.333	14%

Note : Disajikan dalam ribuan Dolar AS

X. RUPSLB PERSEROAN

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Rencana RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa serta situs web Perseroan	14 Oktober 2020
2.	Pelaporan Iklan Pengumuman RUPSLB ke OJK	16 Oktober 2020
3.	Recording Date Pemegang Saham	27 Oktober 2020
4.	Iklan Pemanggilan RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa serta situs web Perseroan	2 November 2020
5.	Pelaporan Iklan Pemanggilan RUPSLB ke OJK	4 November 2020
6.	RUPSLB	24 November 2020
7.	Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa serta situs web Perseroan	26 November 2020
8.	Pelaporan Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB ke OJK	30 November 2020

Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Selasa pukul 14.00 WIB, dan tempat penyelenggaraan RUPSLB akan diumumkan saat Pemanggilan RUPSLB. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 19 November 2020 dan dokumen asli dibawa saat Rapat.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB, selama jam kerja di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722.

Agenda RUPSLB Perseroan

Persetujuan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Wajib Konversi Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk Rencana Transaksi PMTHMETD, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para

pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Apabila kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan RUPSLB kedua. RUPSLB kedua adalah sah dan berhak apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat didalamnya. Sepanjang pengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah laporan pendapat konsultan independen Perseroan serta manfaat dari Rencana Transaksi, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon,
Banten, 42435, Indonesia
Telepon: 0254 392159, Fax: 0254 372246
Website: <https://www.krakatausteel.com>
Email: corsec@krakatausteel.com